



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan [Pasal 13 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jack Lourens Vallentino Kastanya

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 Juni 2020, Pukul 13.05 – 13.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih              | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Rizky Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Jack Lourens Vallentino Kastanya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.05 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XVIII/2020 terkait dengan agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Saudara memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Jack Lourens Vallentino Kastanya. Agama, Kristen Protestan. Tempat tinggal, Jalan Kramat 2 Nomor 9, RT 001/RW 008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, cukup, ya.  
Begini, Saudara Jack Lourens, ya, jadi ini adalah agenda mendengar Perbaikan Permohonan yang Saudara sampaikan, ya. Ini kebetulan kan sudah panjang nasihat yang disampaikan pada waktu Sidang Pendahuluan yang lalu.

**4. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Terkait dengan ... bahkan sampai ke materi yang Anda ajukan. Jadi, Anda mengajukan juga perubahan di sini, dari semua Pasal 13 ayat (1) huruf a, kemudian Anda ubah menjadi Pasal 14 ayat (1), ya?

**6. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap, Yang Mulia.

## **7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi pada kesempatan ini, Anda, saya minta untuk menyampaikan pokok-pokok dari perubahan yang Anda lakukan, termasuk mengapa Anda ubah dari Pasal 13 ayat (1) huruf a menjadi Pasal 14 ayat (1), ya. Pokok-pokoknya saja! Silakan, Pak Jack!

## **8. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, secara substansi dan materi perkara Permohonan ini dalam agenda perbaikan, saya melakukan perubahan secara keseluruhan. Jadi, dalam kesempatan ini karena Permohonan saya ini juga sudah berada di tangan Yang Mulia, maka izinkanlah saya untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonannya saja dan Petitum. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Nomor 6 ... Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat.

Hal, perubahan Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a menjadi Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Identitas dianggap telah dibacakan.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum Pemohon menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum atau Legal Standing, dan Pokok-Pokok Permohonan. Pemohon lebih dahulu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa dalam rangka Perbaikan Permohonan ini, maka Pemohon telah melakukan perubahan terhadap pasal yang akan diuji dalam persidangan selanjutnya.

Bahwa sebelumnya dalam Permohonan Pemohon yang telah diperiksa dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 13 Mei 2020, Pemohon melakukan pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi setelah dikaji dengan saksama, maka dalam Perbaikan Permohonan a quo Pemohon melakukan perubahan Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a menjadi Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pada Persidangan Yang Mulia ini, pasal yang akan diuji adalah Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun alasan-alasan Pemohon melakukan perubahan terhadap pengujian pasal a quo adalah Pemohon sampaikan ... dapat Pemohon sampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa undang-undang maupun peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi tidak melarang untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap pasal yang akan diuji.
2. Bahwa setelah dicermati dengan saksama oleh Pemohon, maka lebih tepat apabila yang diuji dalam Persidangan Yang Mulia ini adalah pemberlakuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo karena telah merugikan hak konstitusional Pemohon.
3. Mencermati saran dan pendapat ... saran, pendapat, dan masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Permohonan Pemohon pada Persidangan Pendahuluan terkait dengan substansi dan juga implikasinya.

Maka dengan demikian, di depan Persidangan Yang Mulia ini, izinkanlah Pemohon untuk menyampaikan dan membacakan perubahan Permohonan ini.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan ini, maka terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap (...)

#### **9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kalau yang kewenangan itu kan sudah (...)

#### **10. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap.

#### **11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemarin kan sudah jelas, ya. Sudah kami dengar. Tidak banyak perubahan di situ.

Yang pokok-pokok perubahannya saja!

#### **12. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap, Yang Mulia.

2 ... 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

2. Kedudukan atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya menyatakan (...)

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang diubah saja dari Legal Standing ... yang dibacakan.

**14. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap, Yang Mulia, ini yang diubah sesuai dengan saran dan pendapat Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan!

**16. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya menyatakan, ayat (1), "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat (...)

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu dianggap dibacakan saja.

**18. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Dianggap dibacakan.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**20. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Penjelasan Pasal 51 dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan 8171021412780004 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Bukti P-3).

Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Desember 2003, Pemohon diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-I-510/C.4/03/2004 (Bukti P-4).

Selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2005, Pemohon diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-1/2264/C.4/2005 (Bukti P-5).

Bahwa pada tahun 2007 setelah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Pemohon diangkat sebagai jaksa sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-I-1329/C.4/09/2007 tanggal 17 September 2007 (Bukti P-6).

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sampai ke bawah itu saya kira sama dengan yang lalu, ya, tidak ada perubahan, ya?

**22. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang berubah saja di antara itu mana yang kemudian Anda ingin menguatkan Legal Standing-nya?

**24. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Di halaman 4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agungnya, mungkin mulainya dari situ, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, yang berubah saja, ya?

**26. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Ya, siap, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas karena Pemohon sebagai jaksa fungsional telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo yang menyatakan, "Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Bahwa sesuai faktanya, pada saat dikeluarkan surat keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut, status Pemohon masih sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara karena Pemohon tidak pernah diberhentikan sementara sebagai jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juncto Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional dan Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (Bukti P-11).

Bahwa lazimnya apabila jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap jaksa tersebut dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional jaksa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya (vide Bukti P-1) juncto Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (vide Bukti P-11).

Bahwa karena Pemohon tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatan fungsi jaksa, maka menurut hukum seharusnya pemberhentian tersebut adalah merupakan pemberhentian Pemohon dari jabatan fungsional sebagai jaksa dan bukan pemberhentian Pemohon sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Bahwa secara prosedur kepegawaian dalam hal pemberhentian jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia dalam praktik pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini jelas menimbulkan dualisme hukum dalam penerapannya karena bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* dan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Bahwa secara ... bahwa karena secara prosedural kepegawaian dalam hal pemberhentian jaksa, Kejaksaan Republik Indonesia tunduk kepada kedua undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka sering kali menimbulkan inkonsistensi hukum dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya, seperti contoh pemberhentian yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan ini karena Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo.

Bahwa selain ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional dengan lima syarat sebagai berikut.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Langsung ke pokok-pokok saja, ya!

**29. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap, Yang Mulia.

3. Pokok-Pokok Permohonan.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok-Pokok Permohonan ini.

Bahwa Pokok-Pokok Permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, "Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil."

Terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang masing-masing menyatakan (...)

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan, ya!

**31. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Dianggap telah dibacakan.

3.3. Bahwa alasan-alasan Pemohon pengajuan Permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada tiap-tiap warga

negara. Yang artinya, negara dan/atau pemerintah secara yuridis menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan. Bahwa hak konstitusional ini tidak dapat dihilangkan dari setiap orang dengan alasan apapun sepanjang orang tersebut masih hidup dan masih menjadi Warga Negara Indonesia.

Bahwa pengertian *jaksa* menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah (...)

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan!

**33. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Dianggap telah dibacakan.

Bahwa selanjutnya, Pasal 1 ayat (4) menegaskan, "Jaksa fungsional adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan." (vide Bukti P-1).

Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa menurut Pasal 9 ayat (1) huruf h adalah telah menjadi pegawai negeri dan menurut Pasal 9 ayat (2), "Telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ)." (vide Bukti P-1).

Dengan demikian, untuk menjadi ... untuk ... dengan demikian, untuk seorang Warga Negara Indonesia dapat diangkat menjadi jaksa, maka harus terlebih dahulu berstatus sebagai pegawai negeri dan telah lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan pada Bagian Kedudukan Hukum (...)

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Dianggap dibacakan juga ini, ya!

**35. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Dianggap dibacakan.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan wewenang kejaksaan selain sebagai pejabat fungsional, jaksa juga dapat menduduki jabatan struktural berdasarkan eselonisasi.

Bahwa perbedaan antara jabatan fungsional jaksa dan jabatan struktural, yakni jabatan fungsional jaksa adalah jabatan keahlian teknis yang diperoleh setelah dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan

pembentukan jaksa. Sedangkan jabatan struktural merupakan jabatan karier yang diperoleh berdasarkan prestasi dan pangkat. Sehingga apabila jaksa diberhentikan dari jabatan struktural, tidak serta-merta juga jabatan fungsionalnya ikut berhenti.

Bahwa sesuai fakta, selain sebagai jaksa fungsional, Pemohon juga menduduki jabatan struktural (...)

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, ini dianggap dibacakan, ya, sama saja esensinya, ya!

**37. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Dianggap telah dibacakan.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut!

**39. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Seperti yang telah Pemohon uraikan pada Bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing bahwa Pemohon diperiksa oleh Satuan Tugas Pengawasan Kejaksaan Agung karena dugaan suap dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural sebagai kepala seksi perdata.

Bahwa pemberhentian Pemohon dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud tidak mengakibatkan Pemohon kehilangan jabatan fungsional sebagai jaksa. Atau dengan kata lain, Pemohon masih tetap berstatus sebagai jaksa fungsional dan sebagai pegawai negeri sipil.

Bahwa apabila jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka untuk pemberhentian jaksa dari jabatan fungsional telah diatur prosedur hukumnya secara khusus, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.

Bahwa secara prosedural menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, peraturan pemerintah nomor ... juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008, "Apabila jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap jaksa tersebut dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan fungsional ... dari jabatan fungsional jaksa." (vide Pasal 14 ayat (2), Bukti P-1, juncto vide Pasal 10, Bukti P-11).

Bahwa seperti yang telah Pemohon jelaskan pada uraian Kedudukan Hukum, Pemohon tidak pernah diberhentikan sementara dari

jabatan jaksa fungsional, maka pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Jaksa Agung (...)

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini esensinya sama. Lanjut ke halaman 13 yang alinea ini ... strip yang terakhir itu, ya. "Bahwa pemberlakuan ketentuan," itu!

**41. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon karena seperti yang telah Pemohon uraikan pada bagian Kedudukan Hukum secara prosedur kepegawaian dalam hal pemberhentian jaksa, Kejaksaan RI dalam praktik pelaksanaannya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini jelas menimbulkan dualisme hukum dalam penerapannya karena bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Padahal (...)

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, lanjut ke *dengan demikian* saja!

**43. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Dengan demikian, maka pemberlakuan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah dimaknai 'dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil'.

4. Petitum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Pokok-Pokok Permohonan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan, kiranya berkenan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa muatan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dimaknai 'dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili ... yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya, Pemohon.

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, ini Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-11, betul?

**45. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Siap, Yang Mulia.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, saya sahkan dulu, ya, Bukti P-1 sampai dengan P-11.

**KETUK PALU 1X**

Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia? Baik, ini Pemohon sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan bahkan mengubah dari permohonan awal, ya, yang dimintakan Pasal 13 ayat (1a) menjadi Pasal 14, ya, ayat (1) tadi.

Terkait dengan Permohonan ini, kami akan melaporkan terlebih dahulu kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, memutuskan nanti adalah Rapat Permusyawaratan Hakim, semua Hakim, sembilan Hakim, ya? Nanti Saudara menunggu saja, bagaimana tindak lanjut dari Permohonan ini, ya. Nanti ada kapan, dikabari oleh Kepaniteraan mengenai tindak lanjutnya, ya. Jelas, ya? Sudah jelas?

**47. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Jelas, Yang Mulia.

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada yang mau disampaikan lagi?

**49. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA**

Cukup, Yang Mulia.

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup.  
Baik, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, saya nyatakan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB**

Jakarta, 15 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.